BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539/278 TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Drs. AGUS SANTOSA SEBAGAI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2018-2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan pengelolaan dan administrasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Kabupaten Sukoharjo diperlukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus perlu ditunjuk dan diangkat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Air Minum dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat;

c. bahwa Saudara Drs. Agus Santosa selama menjabat sebagai Dewan Pengawas, telah menunjukkan kinerja yang baik terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu mengangkat Saudara Drs. Agus Santosa sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2021;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 242);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Drs. Agus Santosa sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2021.

KEDUA : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tugas Dewan Pengawas :
   1. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum;
   2. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
   3. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

b. Wewenang Dewan Pengawas :

1. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum;
2. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
3. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum; dan
4. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan dan ketentuan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Instansi/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
8. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.